



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON**, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Pematang Siantar, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON**, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON**, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON**, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon VI**;

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon VII**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liza Nasa Fitri, S.H. dan Salman Erlangga Siregar, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "R.H. Legal Consultan & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja XII KM. 9 Gang Masjid Nurul Iman Nomor 6-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1884/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai **Kuasa Pemohon**;

## Melawan

**TERMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kalibata Selatan II/66-B RT/RW 003/004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx**;
2. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx**;
3. Bahwa **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx** adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1942 M;
4. Bahwa **alm. Xxxxx** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 November 2000 M di Medan dikarekan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22122023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Desember 2023 M;
5. Bahwa **almh. xxxxx** juga telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2000 M telah meninggal dunia di Medan dikarekan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-22122023-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Desember 2023 M;
6. Bahwa pada saat pernikahan **alm. Xxxxx** berstatus lajang dan **almh. xxxxx** berstatus gadis;
7. Bahwa pada saat pernikahan **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx** dihadiri oleh seluruh keluarga besar dan pada saat ijab kabul **almh. xxxxx** berwalikan ayah kandung **almh. xxxxx** dan disaksikan oleh dua orang saksi dari kedua belah pihak keluarga;
8. Bahwa pada saat pernikahan **alm. Xxxxx** memberikan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai kepada **almh. xxxxx**;
9. Bahwa selama pernikahan **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx** hidup rukun dan damai sebagai suami isteri serta telah diaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Xxxxx**, laki-laki, lahir 02 Juni 1944 M;
- **Pemohon**, perempuan, lahir 02 Mei 1949 M;
- **Pemohon**, laki-laki, lahir 03 November 1951 M;
- **Pemohon**, laki-laki, lahir 07 Desember 1953 M;
- **Pemohon**, perempuan, lahir 30 April 1956 M;
- **Pemohon**, perempuan, lahir 17 Januari 1959 M;
- **Termohon**, laki-laki, lahir 13 Mei 1961 M;
- **Pemohon**, perempuan, lahir 27 Juli 1964 M;
- **Pemohon**, perempuan, lahir 21 November 1966 M;

10. Bahwa anak pertama dari **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx** yang bernama **Xxxxx**, laki-laki, lahir 02 Juni 1944 M, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 September 2003 M di Medan dikarekan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-15012024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Januari 2024 M);

11. Bahwa pernikahan orangtua para yaitu **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx** dahulu telah dicatat dan telah didaftarkan oleh petugas P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, akan tetapi pencatatan dokumen pernikahan orangtua para Pemohon tersebut hanya dicatat dalam buku catatan yang saat ini buku catatan tersebut sudah termakan usia dan tidak dapat lagi dilihat dan orang tua para Pemohon hanya mendapatkan satu lembar kertas sebagai bukti pernikahan akan tetapi kertas tersebut juga sudah tidak lagi dapat dilihat dikarenakan sudah hancur dimakan usia dan akhirnya orangtua Pemohon tidak memiliki tanda bukti menikah;

12. Bahwa pernikahan orangtua para yaitu **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan tidak ada halangan untuk menikah oleh karenanya para Pemohon mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dapat mensyahkan pernikahan orangtua para yang mana data pernikahan tersebut telah rusak dan tidak dapat dilihat lagi;

**13.** Bahwa pengesahan nikah ini para Pemohon mintakan kepada Pengadilan Agama Medan guna untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon yang membutuhkan bukti pernikahan orangtua para Pemohon serta untuk keperluan penetapan ahli waris;

**14.** Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
- b. Menetapkan pernikahan orangtua para Pemohon yaitu **alm. Xxxxx** dengan **almh. xxxxx** yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar adalah sah dan sesuai dengan syariat Islam;
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Liza Nasa Fitri, S.H. dan Salman Erlangga Siregar, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "R.H. Legal Consultan & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1884/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2024 para Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 18 Juli 2024;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan, karena panggilan terhadap Termohon tidak resmi dan patut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2024 secara lisan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 18 Juli 2024, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukannya tersebut sebelum ada jawaban, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H. dan Dra. Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 2026/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Samlah**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>290.000,00</b>
	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)			